

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pre-Order.

1. Pengertian Pre-Order

Sistem pre order adalah suatu sistem transaksi jual beli dimana pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan harga barang serta penyerahan barang telah mereka sepakati dalam perjanjian. Pembeli harus membayar *Down Payment* (DP) sebagai tanda jadi pemesanan produk tersebut. Penjual atau pihak produsen akan memproduksi barang pesanan dan setelah barang jadi, penjual akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya telah diberikan sewaktu memesan. Praktik jual beli pre order berawal dari penawaran penjual dengan memposting barang yang akan publish dengan spesifikasi yang jelas, mencantumkan harga, dan menentukan waktu pengirimannya. Jika ada pembeli yang berminat, mereka dapat melakukan transaksi pemesanan barang kepada penjual.¹

Dari aspek fikih muamalah, model bisnis PO ini diperkenankan menurut syariah jika memenuhi rukun dan syarat. Pertama, barang atau jasa yang diperjualbelikan itu halal. Karena itu, produk yang merusak akhlak dan barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Produk PO juga harus jelas kriteria dan spesifikasinya. Jika produk PO tidak jelas kriteria dan spesifikasinya, tidak diperkenankan karena termasuk garar. Kedua, di

¹<http://hermanbaguz-blogspot.in/2013/05/pengertian-pre-order.html>, Diakses tanggal 8 juni 2020.

antara akad bagi penjual dalam PO adalah sebagai agen yang mendapatkan *fee* dari calon pembeli atau penjual lain.²

B. Online Shop

1. Pengertian Bisnis *online shop*

Bisnis *online* dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Bisnis *online* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.³

Menurut Arief Darmawan bisnis *online* terdiri dari 2 kata yaitu bisnis dan *online*. Bisnis adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok maupun individual, untuk mendapatkan laba dengan cara memproduksi produk maupun jasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumennya.⁴ Sedangkan kata *online* menurut kamus web.id adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.⁵

² <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi.html>, diakses tanggal 8 juni 2020.

³ <http://kajianpustaka.com/perdagangan-elektronik-e-commerce.html>. Diakses tanggal 11 September 2019.

⁴ <http://Pengertian-Bisnis-Online/Muhammad-Arief-Darmawan.html>. Diakses 11 September 2019.

⁵ http://Tentang-Bisnis-Online/Pengertian-Bisnis-Online_pembuat-Website.html. Diakses 11 September 2019.

Pada dasarnya Bisnis *Online* ada 2 macam:

a) Bisnis Produk *Creation*

Adalah segala macam bisnis *online* yang berbentuk produk hasil milik sendiri, baik itu produk bentuk jasa (jual jasa) ataupun produk riil. Seperti sepatu, tas, jilbab dan sebagainya.

b) Bisnis Produk Afiliasi

Afiliasi berarti bergabung atau menjadi bagian dari orang yang menjual produk atau jasa. Sehingga tidak harus memiliki produk sendiri, istilahnya menjadi makelar. Jika seumpama berhasil menjualkan produk orang lain maka akan mendapatkan komisi sekian persen dari hasil penjualannya.

Dalam jual beli online, ketersediaan barang ada 2 istilah yaitu:

- a) Ready Stock adalah barang yang sudah ada sebelum dipesan, sudah tersedia dan pengiriman barang dilakukan hari itu juga setelah transfer sejumlah uang oleh pembeli
- b) Pre Order adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu yang telah ditentukan. Artinya saat memesan barang belum tersedia dan pembeli harus menunggu terlebih dahulu. Apabila telah mencapai waktu yang ditentukan, barulah penjual mengirim barang ke pembeli.⁶

⁶ [Googleleweblight.com://academy.blazbluz.com](https://www.google.com/search?q=Googleleweblight.com://academy.blazbluz.com) diakses pada 11 September 2019

Jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. menurut KH. Oved. R syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* adalah sebagai berikut:⁷

- a) Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- b) Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli).
- c) Produk yang halal, kejelasan status dan kejujuran
- d) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah.

Jika bisnis lewat *online* tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah “haram” tidak diperbolehkan. Al-Qur'an juga menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifiin ayat 1-3 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.⁸

⁷ [http://Tentang Bisnis Online/Pengertian Bisnis Online_pembuat Website.html](http://Tentang%20Bisnis%20Online/Pengertian%20Bisnis%20Online_pembuat%20Website.html). Diakses 11 September 2019

⁸ Departemen Agama RI, *Al-QUR'AN dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung :PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 587.

Sehingga ayat Al-Qur'an di atas secara tegas menganjurkan dalam berbisnis harus adanya kejujuran, adil, tidak saling mencurangi dan harus adanya hukum yang tegas dan jelas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dan umat.

C. Pre-Order dalam Ekonomi Syariah

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan pemikiran karena apapun tindakanya memberikan manfaat. Tentunya untuk mrncapai kemaslahatan itu harus dilakukan dengan syarat dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan i'tikad baik sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat di masyarakat.

sistem jual beli *Pre-Order* adalah jual beli barang yang disifatkan secara spesifik sifat barang yang akan diproduksi oleh produsen kepada konsumen dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan dan pembayaran yg sudah disepakati. Jual beli dengan cara seperti ini menggunakan Akad *istishna'*.

1. Pengertian Istishna'

secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis *istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria

dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Istishna' (استصناع) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar istashna'a-yastashni'u (أصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : istashna'a fulan baitan, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.⁹

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, istishna' adalah (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل). Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya.

Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad istishna' telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.¹⁰

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam.

Dalam hal ini akad istishna' mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan.

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad istishna' ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga

⁹ Gita Dana Pranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 112

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

terkait, yaitu (الشئ المسلم للغير من الصناعات), yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.

Jadi secara sederhana, istishna' boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

2. Rukun dan Syarat Istishna'

Menurut pendapat ulama madzhab al-Hanafi rukun-rukun dalam istishna', antara lain:

a. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan mustashni' (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan shani' (الصانع).¹¹

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis.

Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada

¹¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, ..., 126

waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna'. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

b. Objek Istishna'

Barang yang diakadkan atau disebut dengan al-mahal (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu:¹²

- 1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 2) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

¹² Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, ..., 126

- 4) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 6) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

c. Shighat (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna' dan pihak lain untuk membeli barang istishna'.

Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.¹³

¹³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, ..., 126

d. Syarat-syarat Istishna'

Syarat istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Ba'i istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Ba'i istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam ba'i istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam ba'i istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

e. Pembatalan Jual Beli Istishna

Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (fasakh). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, untuk menjamin tergangungnya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan

semacam jaminan berupa panjar (uang muka). Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan “siapa pun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan”¹⁴.

Begitupun pembatalan dalam akad jual beli istishna, sama halnya dengan jual beli seperti umumnya hanya saja dalam akad jual beli yang bersistem tidak tunai seperti akad istishna’ ini akan menimbulkan sebuah akibat hukum bagi para transaktor.

Sedangkan kontrak Istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian (jual beli) tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu (perjanjian telah berakhir)

¹⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 376

Lazimnya suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.¹⁵

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti pengkhianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat “jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4-7

tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlaku waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlaku waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal : 58)¹⁶

Yakni beritahukanlah kepada mereka bahwa kamu membatalkan perjanjianmu dengan mereka karena mereka telah merusaknya (melanggarnya), sehingga dari pihakmu dan pihak mereka telah diketahui bahwa tidak ada lagi perjanjian yang mengikat.

¹⁶ Al-Qur'an al-Karim, (Semarang: PT. KARYA TOHA PUTRA, 2005), 158

D. Khiyar

Secara *etimologi* kata “*khiyār*” berarti pilih atau pemilihan, dengan kata lain, mencari yang terbaik diantara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya.

khiyār dalam jual–beli mempunyai hikmah–hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan *ahlul–ilmi* sebagai berikut.¹⁷

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidak jelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi.
2. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi.
3. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai kebaikan sesau baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
4. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 86

Diantara hikmah disyariatkan *khiyar majlis* adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak, dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (*majlis*) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati barang dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual-beli.

Khiyār ada beberapa macam. Sedangkan dalam jual beli, yang paling terkenal, *khiyār* terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Khiyār Majlis*

Masing-masing pihak yang mengadakan jual beli mempunyai hak untuk membatalkan suatu transaksi sepanjang mereka masih dalam satu tempat. Hal ini mengacu pada ajaran yang dikenal sebagai *khiyār al-Majlis*, semua orang yang melakukan jual beli hendaklah disempurnakan oleh serah dan terima. Keduanya berhak untuk tidak setuju asal masih dalam satu tempat (*majlis*).¹⁸

Khiyār majlis oleh Ibnu Qudamah juga disebut *khiyār al-mutabayi'ain* (khiyar dua orang yang melakukan transaksi jual beli).

Adapun *khiyār majlis* secara terminologis adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan transaksi atau mengurungkannya sejak proses transaksi sampai berpisah atau telah

¹⁸ Doi, Abdur Rahman I, *Muamalah (syari'ah III)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 28.

saling menetapkan pilihan.

2. Khiyār Syarat

Khiyār syarat dipahami sebagai suatu waktu atau kondisi yang berupa waktu tenggang selama tiga hari atau lebih untuk memiliki barang pembelian yang artinya kalau dalam waktu yang ditentukan diketahui ada cacatnya maka barang yang diperjualbelikan tersebut boleh dikembalikan.

Ulama sepakat terhadap berlakunya *khiyar syarat* sebagaimana yang dikutip Imam an-Nawawi dari mereka. Ibnu al-Hammam menyatakan bahwa eksistensi *khiyar syarat* merupakan *mujma'* „*alaih* (telah disepakati ulama)

3. Khiyār Aib (Cacat)

Khiyār aib secara terminologis mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha" di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Ibnu Najim dan Ibnu al – Hammam mendefinisikan bahwa *khiyār aib* adalah sesuatu yang tidak wajar secara alamiah yang mengurangi nilai suatu barang.¹⁹
- b. Ibnu Rusyid mendefinisikan bahwa *khiyār aib* adalah sesuatu yang kurang nilainya dari karakter alamiahnya atau dari parangai syariat, yang kekurangan itu mempengaruhi harga barang dagangan.

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh ...*, hlm, 93.

- c. Imam al-Ghazālī mendefinisikan bahwa *khiyār aib* adalah setiap sifat yang menurut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran/kenormalan barang dagangan.²⁰

Islam mengenal *khiyār* dalam memutuskan jadi atau tidaknya suatu akad jual beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian, dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak khiyar dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan objek atau akad maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu pada hak *khiyar* yang sudah ada dan menjamin agar akad yang diadakan benar- benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan.

²⁰ Ibid., hlm. 93.